



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/Lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/Lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang professional dan berintegritas tinggi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- c. bahwa untuk pelaksanaan dan evaluasi reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari, perlu dikoordinasikan oleh Tim Reformasi Birokrasi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tahun, dengan susunan TIM yang terdiri atas:

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksanaan, yang terbagi dalam:
  - a. Tim Manajemen Perubahan;
  - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
  - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
  - d. Tim Penataan Tata Laksana;
  - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - f. Tim Pengawasan;
  - g. Tim Penguatan Akuntabilitas; dan
  - h. Tim Pelayanan Publik
3. Tim Agen Perubahan

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Muara Bulian  
pada tanggal 6 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

AHMAD HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATANG HARI

Sekretaris,



Muhammad Asfihani

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI  
NOMOR   TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN   TIM   REFORMASI  
BIROKRASI   DILINGKUNGAN   KOMISI  
PEMILIHAN   UMUM   KABUPATEN  
BATANG HARI

TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PENGARAH</b>			
1	Ahmad Halim	Ketua KPU	Pengarah merangkap anggota	Memberikan Arahan/masukan dan koreksi
2	Harapan Nami	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	Memberikan Arahan/masukan dan koreksi
3	Hendri Handayani	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	Memberikan Arahan/masukan dan koreksi
4	M. Nuh	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	Memberikan Arahan/masukan dan koreksi
5	Muhamad Ansori	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	Memberikan Arahan/masukan dan koreksi
<b>2</b>	<b>PELAKSANA</b>			
	Muhammad Asfihani	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
<b>I</b>	<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
1	Febriyenti	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Batang Hari
2	Ritonga Muchammad Anas	Kasubbag Parhubmas dan SDM	Asesor	
3	A.Bastari	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
4	Chaidir	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
<b>II</b>	<b>TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN</b>			
1	Chaidir	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap anggota	Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Batang Hari
2	Ritonga Muchammad Anas	Kasubbag Parhubmas dan SDM	Asesor	
3	Zeto Wijaya Simanjuntak	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang

4	Fadilah	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	tidak harmonis atau tidak sinkron dilingkungan KPU Kabupaten Batang Hari
<b>III TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN</b>				
1	Muhammad Asfihani	Sekretaris	Koordinator merangkap anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2	Ritonga Muchammad Anas	Kasubbag Parhubmas dan SDM	Asesor	
3	Febriyenti	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
4	A. Bastari	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
5	Chaidir	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
<b>IV TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>				
1	A. Bastari	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business
2	Maricun	Staf Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Asesor	Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government dst.
3	Khairuddin Irawan	Staf Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
4	Nuriyah Budiyati	Staf Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
5	Iman Jauhari	Staf Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
<b>V TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				

1	Ritonga Muchammad Anas	Kasubbag Parhubmas dan SDM	Koordinator merangkap anggota	Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi  Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu  Membangun system dan proses Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik dst.
2	A. Bastari	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Asesor	
3	Febriyenti	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
4	Chaidir	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
<b>VI</b>	<b>TIM PENGAWASAN</b>			
1	Chaidir	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap anggota	Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari  Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting dst.
2	A. Bastari	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Asesor	
3	Fadilah	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4	Zeto Wijaya Simanjuntak	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
<b>VII</b>	<b>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>			

1	Febriyenti	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	Membangun system perencanaan yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur  Menyusun indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Kabupaten Batang Hari
2	Ritonga Muchammad Anas	Kasubbag Parhubmas dan SDM	Asesor	
3	Dina Inriyati Sianturi	Staf Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	
4	Muhamad Hapis	Staf Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
<b>VIII TIM PELAYANAN PUBLIK</b>				
1	Ritonga Muchammad Anas	Kasubbag Parhubmas dan SDM	Koordinator merangkap anggota	Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan public  Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public, dst.
2	Febriyenti	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	
3	Dwi Putri Sirait	Staf Subbagian Parhubmas dan SDM	Anggota	
4	Mahyudin	Staf Subbagian Parhubmas dan SDM	Anggota	
<b>3 TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1	Muhammad Asfihani	Sekretaris KPU	Koordinator merangkap anggota	Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan berjalan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat  Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat serta melaporkan kepada Tim Reformasi Birokrasi; dan
2	Febriyenti	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	
3	A. Bastari	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
4	Ritonga Muchammad Anas	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
5	Chaidir	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan	Anggota	

		Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat		Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental yang sejalan dengan Reformasi
--	--	--	--	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

AHMAD HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI



Muhammad Asfihani